Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora
eISSN: 2828-7878, Vol 1, No 3, 2022, pp 150-157

Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba

Nuruddin Mahmudi
KBRI Riyadh Arab Saudi (Protokol & Konsuler)
nurudin.mahmudi@gmail.com

Muhammad Al Mighwar
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
malmighwar@gmail.com

Suggested Citation:

Mahmudi, Nuruddin; Al Mighwar, Muhammad. (2022). Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba. *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Volume 1, Nomor 3: 150-157. http://dx.doi.org/10.1557/djash.v1i3.21878

Article's History:

Received July 2022; *Revised* August 2022; *Accepted* September 2022.
2022. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

Hadith is the second source used in making legal decisions based on Islamic law (istinbath). The purpose of this study is to discuss the contextualization of the Prophet's hadith understanding of usury. This research uses a qualitative type through literature study by applying content analysis. This research shows that it is true that religious arguments have accommodated the prohibition of usury including the hadith of the Prophet, but detailed explanations about the types of behavior related to usury are openly not found but only qiyasan-qiyasan from the musyarrih hadith. Next, the prohibition of usury, as a legal status, cannot be denied from various aspects, ranging from religious, historicity, and humanity aspects, all of which accommodate that usury is a prohibited act since before the arrival of Islam to the religious literature that reaches us today.

Keywords: *Hadith, usury, Islamic economics.*

Abstrak:

Hadits merupakan sumber kedua yang digunakan dalam pengambilan keputusan hukum berdasarkan hukum Islam (istinbath). Tujuan penelitian ini adalah membahas kontekstualisasi pemahaman hadis nabi tentang riba. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan menerapkan analisis isi. Penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa memang benar dalil agama telah mengakomodir keharaman riba termasuk hadis nabi, namun penjelasan tentang jenis prilaku secara rinci terkait riba secara terang-terangan tidak ditemukan melainkan qiyasan-qiyasan dari para musyarrih hadis saja. Berikutnya keharaman riba, sebagai sebuah status hukum, tidak dapat dipungkiri dari berbagai macam aspek, mulai dari aspek keagamaan, historisitas, dan humanitas seluruhnya mengakomodir bahwa riba merupakan perbuatan yang terlarang sejak dahulu sebelum datangnya Islam hingga literatur agama yang sampai di tangan kita saat ini.

Keywords**:** *Hadis, riba, ekonomi syariah.*

PENDAHULUAN

Riba termasuk satu dari tujuh dosa besar yang telah ditetapkan Allah SWT. Pelakunya diperangi Allah di dalam Al-Quran, bahkan menjadi satusatunya pelaku dosa yang dimaklumatkan perang di dalam Al-Quran adalah mereka yang menjalankan riba. Pelakunya juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Mereka yang menghalalkan riba terancam dengan kekafiran, tetapi yang meyakini keharamannya namun sengaja tanpa tekanan menjalankanya termasuk orang fasik (Ajib, 2019). Oleh karena itu, agar kita bisa selamat dari transaksi riba, maka kita harus mengganti akad-akad yang mengandung riba dengan akad-akad yang dibenarkan di dalam syariah Islam. Namun tetap punya tujuan yang sesuai dengan kebutuhan aslinya.

Sejumlah pakar telah melakukan penelitian berkenaan dengan riba sebagaimana dalam tinjauan pustaka penelitian ini. Antara lain Munir, (2017), "Konsep Riba dalam Islam: Analisis Tematik Terhadap Konsep Riba dalam Al-Qur'an dan hadis," Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menggunakan metode kontekstual dalam melakukan analisis dan interpretasi terhadap ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Hasil dari penelitian ini adalah konsep haramnya riba, masalah-masalah yang terkait dengan riba, dan solusinya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya untuk menghindari riba (Munir, 2017). Setiawati (2019), "Komunikasi Persuasif Riba Crisis Center dalam Sosialisasi Gerakan Anti Riba," Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Hasil dari penelitian ini bahwa komunikasi yang dibangun Riba Crisis Center dalam sosialisasi gerakan anti riba kepada masyarakat adalah komunikasi persuasif. Dalam menyampaikan pesan persuasifnya, Riba Crisis Center menggunakan dua perencanaan supaya pesan yang disampaikan mudah diterima oleh masyarakat, yaitu tahapan dan teknik komunikasi persuasif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah konsep tentang bahaya riba (Setiawati, 2019). Havnizal (2017), "Bunga Bank (Riba) dalam Pandangan Hukum Islam," At-Tasyri: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah Aceh. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu berusaha memberkan data yang ada dan menilainya, kemudian menganalisa masalah-masalah yang timbul. Hasil dari penelitian ini membahas konsep dan sejarah bunga bank, bunga bank dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis, serta pendapat para ulama mengenai bunga bank. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesepakatan ulama bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya haram (Hafnizal, 2017).

Berbagai penelitian terdahulu berharga dalam penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam akad jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip yang dibenarkan menurut syariat Islam (Munir, 2017). Usaha ribawi sudah ada dan dikenal kurang lebih 2500 tahun sebelum masehi dalam masyarakat Mesir Purba dan Yunani Kuno, kemudian Romawi Kuno (Hafnizal, 2017). Riba merupakan kelebihan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar antara harta dengan harta tertentu (Said, 2020). Rasulullah SAW mengutuk pemakan riba, wakilnya dan penulisnya, serta dua orang saksinya dan beliau mengatakan mereka itu sama-sama dikutuk (HR.Muslim) (Ajib, 2019). Hadisnya dikategorikan shahih oleh para ulama. Hadits tersebut menjadi alasan yang menunjukan

pengharaman sesuatu yang mereka perbuat dan dosa orang-orang yang terlibat di dalamnya. Riba terbagi menjadi dua, yaitu riba *fadhl* dan riba *nasi'ah* (Nurrohman, 2017). Proses pengharaman bertahap, langkah kecil dimulai hingga beberapa tahapan, sampai akhirnya hilang dengan sendirinya (Said, 2020). Akad-akad yang mengandung riba diganti dengan akad-akad yang dibenarkan di dalam syariah Islam (Arifin, 2013).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menguraikan fakta fakta yang ada, dan bertujuan untuk menentukan fakta dan sifat yang aktual pada bidang tertentu secara mendalam agar menemukan temuan yang terbaru (Silverman, 2013). Metode ini berusaha menemukan fenomena yang baru dengan mengawalinya dari mulai mengelompokkan data, menelaah data serta memberikan sudut pandang pada data yang ada (Sugiyono, 2015). Proses pengumpulan data dilakukan melalui kajian kepustakaan dengan mengumpulkan sumber-sumber langsung dari kitab-kitab hadis para ulama yang dielaborasi dengan karya dari ilmuwan lainnya tentang hadis. Untuk mempertajam penelitian juga digunakan sumber sekunder dari tulisa-tulisan jurnal. Setelah data terkumpul dilakukan analisis dna verifikasi atau pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Riba

Riba menurut bahasa berasal dari bahasa arab yaitu dari pecahan kata *raba-yarbu, rabwan* yang berarti *az-ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan). Di dalam al-Quran disebutkan pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar, dan besar. juga sering diterapkan dalam pemaknan tanda kecil. Makna riba secara umum ialah meningkat terkait kualitas begitupun kuantitas. Sedangkan dari segi terminologi, riba ialah adanya bentuk tindakan peningkatan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba juga dapat diartikan mengambil harta orang lain tanpa diikuti dengan jerih payah dan kemungkinan memperoleh resiko, memperoleh harta benda bukan dari imbalan kerja ataupun jasa, menarik perhatian dari orang-orang berduit dengan mesia-siakan kaum lemah, kemudian menafikankan sisi kemanusiaan demi menmperoleh materi. Kaitan riba dan al-batil, di dalam kitab ahkam al-quran karangan Ibnu al-Arabi al-Maliki menjelaskan makna riba dari segi bahasa ialah tambahan. Akan tetapi riba sebagaimana disebutkan di dalam al-Quran, yaitu semua bentuk penambahan yang diperoleh tanpa adanya maksud pengganti atau penyeimbang yang di dapat banarkan oleh syari'ah.

Selain itu bunga bank bisa dimaknai sebagai bentuk balas jasa dari pihak bank dengan prinsip konvensional kepada nasabahnya. Bunga bank juga memungkinkan untuk dimaknai sebagai harta yang mesti diberikan kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang mesti diberikan nasabah kepada pihak bank (nasabah) yang memperoleh pinjaman (Abdullah, 2010).

Terdapat banyak perbedaan pada penafsiran ulama atas ketentuan riba (Al-Masriy, n.d.; Majma' (Dewan) Lugoh 'Arabiyyah, n.d., p. 326). Manakala riba dimaknai *al-'Uluw*, akibatnya dalam pemaknaan bahasa menjadi penambahan tidak hanya penambahan biasa. Namun harus mengandung sifat yang "tinggi", sebab *'uluw* ialah lawan kata dari *al-Suflu* berarti mengandung makna paling bawah. Boleh jadi inilah yang kemudian berdampak pada pemaknaan Yusuf Ali dan Muhamad Asad pada saat memberikan istilah riba sebagai hal tidak wajar/berlebihan, pemerasan dan bukan kesejahteraan, manfaat, keuntungan bunga yang rendah/wajar.

Melalui banyaknya pendapat terkati dengan pandangan Riba, dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya bukan hanya sekedar tambahan yang berlipat ganda termasuk kedalam kategori riba atau *usury*. Pemaknaan *al-'Uluw* dipakai pada setiap kelebihan dari perolehan seharusnya yang juga biasa dikenal dengan bunga atau *interest*. Dapat dikatakan pengambilan keuntungan atau hanya memperoleh manfaat dari suatu pinjaman maka dikategorikan sebagai riba yang dihukumi haram. Pemaknaan tersebut diperkuat dengan penjelasan dalam QS. Al- Baqarah [2]: 279, *fa lakum ru'usu amwalikum*, yang layak untuk diterima oleh pemberi pinjaman hanyalah pokok utangnya. Lalu dengan penutup ayat tersebut, *la tadzlimun wa la tudzlamun* (janganlah kamu menganiaya dan tidak pula menjadi yang dianiaya), telah menetapkan setiap tindakan tersebut adalah sebuah kedzaliman, dan haram untuk dipertahankan oleh ummat Islam.

Sejarah Riba

Sejak dahulu riba telah begitu mengakar dalam kegiatan ekonomi masyarakat Quraisy. Maka otomatis usaha untuk menghilangkannya pun tidak mudah. Oleh sebab itu, menarik kiranya jika memperhatikan sejarah pengharaman riba dalam al-Quran. Layaknya dalam kasus pengharaman *khamr*, fase-fase pengharaman ini juga terjadi untuk perilaku riba. Maka ketika kelak muncul perbedaan dari segi *matn* hadis, terkait penjelasan Rasulullah SAW soal riba, maka sangat memungkinkan ia mengikuti pola perubahan hukum ini.

Tahap pertama, Allah SWT menurunkan QS. Ar-Rum (30): 39, yang berbunyi: Artinya: *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah..."* Dalam ayat yang dikategorikan ayat Makiyyah ini, kalimat *riba* disebutkan dalam konteks "pamrih" ketika memberikan bantuan kepada orang lain (Siddiqi, 1984). Ayat ini sebagai permulaan proses pengharaman riba. Sekaligus sebagai sindiran dan isyarat, betapa pentingnya menjauhi hal tersebut.

Tahap kedua, setelah memasuki fase Madaniyyah Allah SWT mengisahkan cerita tentang orang Yahudi. Ketika mereka telah melanggar aturan Allah SWT tentang riba. Maka Allah SWT menghukum mereka karena kemaksiatan mereka itu. Secara khusus Allah SWT memberikan peringatan tentang dosa riba ini dengan menurunkan QS. An-Nisa (4): 161, yang berbunyi:

Artinya: *"dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya..."* Dalam ayat ini, riba yang dimaksud bukan riba seperti dalam tema makalah ini. Riba dalam ayat ini berbicara dalam konteks "harta haram", seperti uang sogok (*risywah*) dan ketika mereka (orang Yahudi) "menghalalkan" diri untuk mengambil harta orang Arab secara *dzalim* (Al-Qurthubi, 1964, P. 348).

Tahap ketiga, Allah SWT mulai berbicara secara langsung kepada ummat Islam terkait riba yang dimaksud dalam bab ini. Dalam tahapan ini Allah SWT menurunkan QS. Ali Imran (3): 130, yang berbunyi: Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda..."* Riba dalam ayat ini berbicara dalam konteks "Riba *jahiliyyah*", dengan pengkondisian "berlipat-ganda" (*usury*). Maka jikapun mereka yang "mengakali" pengharaman riba menggunakan ayat ini, maka hal itu akan terjawab dengan keterangan-keterangan yang datang berikutnya. Dengan ayat ini, terlihat Allah SWT telah menyampaikan pelarangan yang *sharih*, meskipun hanya sebagian kecil diantaranya saja; *riba jahiliyyah* (Az-Zuhaili, 1418, p. 92).

Tahap keempat, Allah SWT mulai mengharamkan seluruh jenis riba secara *qath'i*. Dengan ini, Allah SWT menurunkan QS. Al-Baqarah (2): 275, yang berbunyi: Artinya: *"... dan Allah*

telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..." Meskipun riba yang dibahas dalam ayat ini adalah setiap tambahan (kelebihan) dari pokok utang atau *riba dayn*. Namun jika diperhatikan lebih jauh, *alif-lam* yang terdapat dalam kata *ar-Riba*, dikategorikan oleh para *mufassir* menunjukkan makna *lil jinsi*. Maka yang Allah haramkan dengan ayat ini adalah semua jenis riba, tanpa terkecuali, yang kelak rinciannya akan dijelaskan melalui sabda Rasulullah SAW (Az-Zuhaili, 1418, p. 93).

Pembagian Riba

a. Riba *Qardh*

Manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh).

b. Riba *Jahiliyah*

Suatu keuntungan dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang di tetapkan. Dari segi penundaan waktu penyerahanya, riba jahiliyah tergolong riba nasiah, sedangkan dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan tergolong riba fadhl.

c. Riba *Fadhl*

Riba semacam ini juga dapat disebut riba buyu yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (بمثل مثلا), sama kwantitasnya (بسواء سواء) dan sama waktu penyerahanya (بيد يدا).

d. Riba *Nasiah*

Riba nasiah terkadang diistilahkan dengan riba duyun yaitu riba yang tampak akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (بالغم الغنم) dan hasil usaha muncul bersama biaya (بضمن خرج).

Diskursus seputar riba juga digunakan dua istilah riba dayn dan riba *bay'*, tentunya dari kedua istilah tersebut terdapat perbedaan. Adapun yang menjadikan riba *dayn* dan *bay'* berbeda ialah faktor ditemukannya betuk barang yang telah ditetapkan pada batasan jenis riba *bay'*. adapun untuk jenis riba *dayn*, tidak terdapat secuilpun batasan, dengan syarat si pemberi pinjaman memperoleh manfaat, yang besar atau kecil, dari si peminjam, karena itu menjadi dikelompokkan dalam bentuk riba yang tidak dibenarkan. demikianlah yang telah diringkas oleh sebagian besar ulama.

Literatur Hadis Tentang Riba

Dapat dikatakan titik persoalan terbesar dalam persoalan riba terletak pada penjelasan kitab-kitab fikih. Sedangkan literatur hadis sendiri, persoalan pokoknya ditemukan tiga persoalan. Dari tiga persoalan itu sebebetulnya merujuk pada pemahaman sahabat nabi, yang telah tertera pada kitab-kitab atsar nabi, berupa penjelasan maupun kandungan hadis. tiga persoalan itu ialah: 1. Pengelompokan riba *dayn*, 2. Perbedaan pandangan di kalangan sahabat terkait riba, 3. Belum terperincinya persoalan riba pada masa Nabi.

Ulama hadis dari masa ke masa telah banyak membahas dan meneusuri hadis nabi terkait riba, sebut saja di antaranya Imam al-Khatthabi, Ibn Mulaqqin, Ibn Baththal, at-Thibi, Ibn Rajab, dan al-'Aini, Ibnu hajar dan as-Shan'ani. Dan terdapat di antara beberapa persilangan pendapat terkait jeni dan ketentuan secara terperinci tentantang riba.

Penulis berupaya menelusuri literatur hadis terkait riba dan problematikanya, sehingga penulis menemukan butir-butir hadis sebagai berikut:

1. Hadis pertama:

'Aku (Abu Burdah) mengunjungi Madinah lalu bertemu dengan 'Abdullah bin Salam ra. Aku berkata, "Tidakkah sebaiknya engkau berkunjung ke rumahku, nanti kusuguhi makanan terbuat dari tepung dan kurma, dan kamu masuk ke dalam rumah." Kemudian dia ('Abdullah bin Salam) berkata,

"Sungguh kamu sekarang berada di negeri dengan praktek riba sudah merajalela. Jika kamu bersama seseorang yang bisa dipercaya, kemudian ia menghadiahkan kepadamu buah tin, gandum atau biji-bijian, maka janganlah kamu mengambilnya karena itu adalah riba" (Al-Bukhari, 1987, p. 38).

2. Hadis kedua:

'Dari Abu Rafi', bahwa Rasulullah SAW pernah meminjam unta muda dari seorang laki-laki, ketika unta sedekah tiba, maka beliau pun memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar unta muda yang dipinjamnya kepada laki-laki tersebut. Lalu Abu Rafi' kembali kepada beliau seraya berkata, "Aku tidak mendapatkan unta muda kecuali unta yang sudah dewasa." Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya, sebaik- baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang (Al-Naisaburiy, n.d., p. 1224).

3. Hadis ketiga:

'Dari Usamah bin Zaid, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Tidak ada riba, kecuali riba nasiah (pada penangguhan)."

Setelah ditelusuri berbagai riwayat terkait riba, akhirnya ditemukanlah bahwasanya Rasulullah SAW. memang tidak sempat merinci praktek apa saja yang termasuk pada riba, secara utuh. Keterangan tersebut dikisahkan oleh Umar bin Khatthab. Seperti dalam riwayat bahwa Umar pernah berkata, Sungguh di antara dalil-dalil diwahyukan Allah yang paling akhir ialah dalil tentang riba. Dan nabi muhammad telah wafat, belum memberikan penjelasannnya. Karena itu jauhilah dari kalian bentuk riba dan segala sesuatul yang meragukan. Salah satu literatur hadis yang sampai di tangan kita saat ini yaitu *Sunan Ibn Majah*, terdapat di dalamnya penjelasan terkait dengan penyampaian Umar bahwa nabi belum memberikan penafsiran, ibnu majah mengatakan yang dimaksud dengan stetmen tersebut ialah penafsiran secara utuh, dengan rincian bagian-bagian terkecil, dengan demikian ummat ini tidak perlu repot melakukan *qiyas*. Argumen bahwa riba adalah tergolong hukumnya haram, tidak dapat dipungkiri. Ketidak sesuaiannya pun telah dirasakan oleh berbagai lingkup agama bahkan peradaban manusia. Akan tetapi pada saat masuk dalam dalam ruang perincian, maka tentu hal tersebut dengan sendirinya terjadi *khilaf* di dalamnya. Tentu sesuatu yang wajar, karena hal tersebut merupakan ranah *ijtihad*, yang tidak datang *nash qath'i* tentangnya. Dengan kata lain, ummat sebaiknya mencermati betul perkataan Umar, *Maka hindarilah dari kalian perbuatan riba dan segala sesuatu yang bersifat meragukan (terindikasi riba padanya; sebagai bentuk dari kehati-hatian seorang mukmin)*.

Argumentasi Hadis Riba

Ahmad Musthafa al-Maragi mewakili dari kalangan ulama kontemporer, dalam tafsirnya menyatakan bahwa ada dua bentuk riba dalam hukum Islam. Di antaranya ialah, riba *al-qardh* yang berhubungan dengan tambahan atas pinjaman, dan yang berhubungan dengan tambahan atas jual-beli dinamai riba *al-buyu*. Riba *al-fadhl* dan riba *al-nasiah* merupakan pembagian dari riba al-buyu (Al-Maragiy, 1979, p. 211). Sedangkan dalam pandangan Ibnu Hajar bahwa segala bentuk jual beli yang hukumnya haram itu masuk dalam kategori riba (Khallaf, 1957, p. 217). Taqiy al-Dīn menjelaskan dalam karyanya Kifayah al-Akhyar bahwa riba *al-fadhl*, ialah cakupan barang yang ditukar dalam waktu yang bersamaan dengan kualitas dan kuantias yang berbeda. Adapun riba nasi'ah, terdiri dari segala bentuk aktifitas penukaran dalam kurun waktu yang bersamaan pelaksanaannya, keduanya tidak dibenarkan (Al-Husainiy, n.d., p. 247). terkait riba *al-fadhl*, kalangan ulama menafsirkannya pun dengan beragam. sebagian mengharamkan, dan sebagian membolehkan (Al-Jaziriy, 1982, p. 246). Namun sebagian besar ulama kontemporer membolehkan riba *al-fadhl* dengan argumentasi

maslahat atau kebutuhan. Sedagkan yang diharamkan adalah riba yang berlipat-lipat keuntungannya (Yanggo & Anshary, 2002, p. 39).

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa memang benar dalil agama telah mengakomodir keharaman riba termasuk hadis nabi, namun penjelasan tentang jenis prilaku secara rinci terkait riba secara terang-terangan tidak ditemukan melainkan qiyasan-qiyasan dari para musyarrih hadis saja. Berikutnya keharaman riba, sebagai sebuah status hukum, tidak dapat dipungkiri dari berbagai macam aspek. Mulai dari aspek Keagamaan, Historisitas, dan humanitas seluruhnya mengakomodir bahwa riba merupakan perbuatan yang terlarang sejak dahulu sebelum datangnya Islam hingga literatur agama yang sampai di tangan kita saat ini. Ketidak sesuaiannya pun telah dirasakan oleh berbagai lingkup agama bahkan peradaban manusia. Akan tetapi pada saat masuk dalam dalam ruang perincian, maka tentu hal tersebut dengan sendirinya terjadi khilaf di dalamnya. Hal demikian tentu dapat diwajari, sebab hal demkian merupakan ruang lingkup ijtihad, yang tidak didapati nash qath'i terkait persoalan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S. S. A. (2010). Terjemah Fath al-Qarib. *Surabaya: Tim Cm Grafika*.

Ajib, M. (2019). *Asuransi syariah*. Lentera Islam.

Al-Bukhari, A. 'Abdullah M. bin I. (1987). *Al-Jami' Al-Sahih, Ed. by Musthafa Dib*. Darr Ibnu Katsir.

Al-Husainiy, T. al-D. A. B. bin M. (n.d.). *al-Hushniy al Dimasyqy al-Syafi'iy, Kifāyah al-Akhyār fī Hal Gāāyah al-Ikhtishā, juz I*. Syirkah al-Ma'ārif li al-Thba' wa al-nasyr.

Al-Jaziriy, M. (1982). *Kitab Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah, Juz II*. Dar al-Fikr.

Al-Maragiy, A. M. (1979). *Tafsir Al-Maragiy, Juz II*. Musthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh.

Al-Masriy, M. bin M. bin M. al-A. (n.d.). *Lisan Al-Arab*. Darr ¢adr.

Al-Naisaburiy, M. bin al-H. A. al-H. al-Q. (n.d.). *Shohih Muslim, by Muhammad Fuad Abdul Baqiy*. Darr Ihya al-Turats al-Arabiy.

Al-Qurthubi, S. (1964). *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran* (III). Dar al-Kutub al-Mishriyyah.

Arifin, L. F. Z. (2013). Konseptualisasi Pelarangan Riba Sebagai Transaksi Terlarang. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, *3*(1), 40–57.

Az-Zuhaili, W. (1418). *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa as-Syari'ah Wa Al-Manhaj* (III). Dar al-Fikr al-Mu'ashir.

Hafnizal, V. M. (2017). Bunga Bank (Riba) dalam Pandangan Hukum Islam. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 46–60.

Khallaf, A. W. (1957). *Ilmu Ushul Fiqhi*. Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syu'bah al-Azhar.

Majma' (Dewan) Lugoh 'Arabiyyah. (n.d.). *Mu'jam Al-Wasith*. Dar ad-Da'wah.

Munir, M. (2017). *Konsep Riba dalam Islam: Analisis Tematik Terhadap Konsep Riba dalam Al Quran dan Hadits*.

Nurrohman, M. R. (2017). Merumuskan Kembali Makna dan Standarisasi Riba: Kajian Kontekstualisasi Hadis. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, *1*(2), 169–178.

Said, R. A. (2020). Konsep Al-Qur'an tentang Riba. *AL ASAS*, *5*(2), 1–15.

Setiawati, H. (2019). *Komunikasi Persuasif Riba Crisis Center Dalam Sosialisasi Gerakan anti Riba*. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Siddiqi, M. N. (1984). *Issues in Islamic Banking*. Pustaka.

Silverman, D. (2013). *Doing qualitative research: A practical handbook*. SAGE publications limited.
Sugiyono, P. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
Yanggo, C. T., & Anshary, H. (2002). Problematika Hukum Islam Kontemporer. *Jakarta: Pustaka Firdaus*.

© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).